KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR : 100.3.7/8/Bappeda/2025
NOMOR : 100.3.7/2/SETDA/VI/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (02-06-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HIDAYAT ARSANI : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu, Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. M. UNU IBNUDIN : Pj. Wali Kota Pangkal Pinang, berkedudukan di Jalan Rasakunda, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pangkal Pinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah memiliki tugas pokok dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
2. Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif dan efisiensi, diperlukan perencanaan pembangunan yang terukur dan terintegrasi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa untuk mendukung pembangunan yang efektif dan efisiensi, diperlukan kerja sama pembangunan daerah yang dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam meningkatkan Kerja Sama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
(2) Tujuan dari Kesepakatan bersama ini adalah terlaksananya Kerja Sama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Pembangunan Daerah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah seluruh kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
(2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.
(3) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
(4) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak selaku penanggungjawab Kesepakatan Bersama ini.
(2) Pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

PIHAK KESATU :
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat : Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu, Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Narahubung : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telpon/Fax : (0717) 439336 / Fax. (0717) 439335
Email : bappeda@babelprov.go.id

PIHAK KEDUA:
Pemerintah Kota Pangkalpinang
Alamat : Jalan Rasakunda, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Narahubung : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Pangkal Pinang
Telpon/Fax : (0717) 422375
Email : pemerintahan@pangkalpinangkota.go.id

(3) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun *addendum* terhadap dokumen Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

(2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkal Pinang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
MAULANA IBNUDIN	HIDAYAT ARSANI